WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 100.3.3.3/259/HUK/VI/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 100.3.3.3/6/HUK/I/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE PADA SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 188.45/197/BKPSDMD/VI/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 100.3.3.3/6/HUK/I/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Website pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2013 Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor : 100.3.3.3/6/HUK/I/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Website pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan Nama Pejabat dalam Jabatan Editor dan perubahan pada Nama Pejabat dalam Jabatan Web Developer sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor : 100.3.3.3/6/HUK/I/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Website pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Juni 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

WALI KOTA PANGKALPINANG

SAPARUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 100.3.3.3/209/HUK/VI/2026
TANGGAL : 24 Juni 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE
PADA SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM
DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM

I. PENANGGUNGJAWAB : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.

II. REDAKTUR : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA.

III. EDITOR :
1. SISMA PRIZA, S.H., M.Si.
(ANALIS HUKUM AHLI MUDA SETDA KOTA)
2. ZHOMY DHOLLAS RAMADHAN, S. Kom.
(PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA SETDA KOTA)

IV. WEB ADMIN :
1. OCTORYANSYAH, S. Kom.
(PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA DINAS KOMINFO KOTA).
2. PRASETIO RINI, S.H.
(PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA)
3. RESTIKA AYU VIDYA NINGSIH, S.H.
(ANALIS HUKUM AHLI MUDA SETDA KOTA)

V. WEB DEVELOPER :
1. DECKY SUNARTO, S. Kom., MM.
(KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERENMENT DINAS KOMINFO KOTA).
2. MEIRI DWI DINANTI, S.E.
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL SETDA KOTA)

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

WALI KOTA PANGKALPINANG

SAPARUDIN